

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Anak adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harkat dan martabat manusianya harus dilindungi dan dijunjung tinggi.<sup>1</sup> Anak harus diperhatikan kesejahteraannya, baik fisik, emosi, dan sosial, karena merekalah pewaris cita-cita bangsa dan negara. Seperti yang tercatat di amandemen UUD Negara RI Tahun 1945 (berikutnya disebut UUD 1945) Pasal 28 B ayat (2) yang mengemukakan: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Berdasarkan pasal tersebut, anak memiliki hak yang harus dijamin dan dilindungi seluruh pihak, terutama orang tua, keluarga, masyarakat, serta negara. Anak juga diakui sebagai warga negara yang mempunyai hak konstitusional yang perlu dilindungi. Perlindungan ini mencakup jaminan dari peraturan perundang-undangan yang dapat menjadi dasar hukum bagi pemenuhan kebutuhan fisik dan psikologis anak.<sup>2</sup>

Perkembangan fundamental anak sangat dipengaruhi oleh keluarganya, dan pengabaian orang tua dapat mengakibatkan anak mengalami perasaan diabaikan. Perkembangan dan pertumbuhan alami seorang anak bergantung pada perlindungan orang tua yang mereka terima. Orangtua memiliki kewajiban untuk mendampingi serta membimbing anak dalam masa pertumbuhannya. Jika seorang anak tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, orang tua harus terlebih dahulu

---

<sup>1</sup> Rika Saraswati, 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.1

<sup>2</sup> Qurratul Munawwarah, 2010, *Paraktek-Praktek Pembinaan Anak (Kajian Hukum dan Hak Asasi Manusia)*, LPAI-M, Malang, hlm.3

bertanggung jawab atas tumbuh kembang anaknya melalui pengasuhan dan bimbingan dengan kasih sayang dan perhatian. Cara pengasuhan anak terkait kemampuan sebuah keluarga atas menyiapkan waktu, perhatian, serta dukungan terhadap kebutuhan fisik, mental, serta sosial anak. Meskipun tugas mengasuh anak seharusnya menjadi tanggung jawab orang tua biologisnya, namun jika mereka tidak mampu melaksanakannya, tugas tersebut dapat diambil alih oleh kerabat terdekat seperti kakek dan nenek, orang tua angkat, atau panti asuhan.<sup>3</sup>

Panti asuhan ialah lembaga kesejahteraan sosial yang mempunyai misi memberi pelayanan kesejahteraan sosial pada anak terlantar. Selain itu, lembaga ini menawarkan layanan perwalian atau penggantian bagi anak yatim, anak kurang mampu, dan orang sejenis. Anak asuh dilayani dari segi kebutuhan fisik, mental, dan sosialnya. Tujuan utama panti asuhan ialah guna memberikan anak-anak kesempatan yang komprehensif, sesuai, serta memadai untuk mendorong pertumbuhan pribadi mereka.<sup>4</sup> Tujuan utama panti asuhan ialah memberi pelayanan sosial kepada anak terlantar atau anak yang diberi wewenang pengasuhan oleh orang tua atau walinya kepada panti asuhan. Pelayanan ini mencakup bimbingan menuju perkembangan yang baik dan pengembangan keterampilan kerja akibatnya anak-anak tersebut bisa menjadi anggota masyarakat yang bisa hidup layak. Selain itu, tujuan panti asuhan ialah membantu anak-anak tersebut agar mempunyai tanggung jawab penuh pada diri sendiri serta masyarakat.

Panti asuhan diberi tanggung jawab menyelenggarakan pengasuhan anak bagi anak yang orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembangnya secara

---

<sup>3</sup> Istina Rakhmawati, 2015, *Peran Keluarga dalam Pengasuhan Anak*, Konseling Religi Jurnal Bimbingan Konseling Islam, Vol.6, No.1, 2015, hlm 4

<sup>4</sup> Mulia Astutik, 2013, *Kebijakan Kesejahteraan Dan Perlindungan Anak*, P3KS Press, Jakarta, hlm. 1

memadai sejalan dengan peraturan perundang-undangan. Anak yang diasuh di lembaga seperti panti asuhan mendapat bimbingan, pengasuhan, hak asuh, pendidikan, serta kesehatan sebab orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak secara efektif. Anak-anak yang tumbuh kembangnya tidak terjamin berisiko mengalami kekerasan yang berdampak buruk pada masa depan mereka.<sup>5</sup>

Anak mempunyai kecenderungan melakukan perbuatan yang menyimpang dari aturan serta ketertiban karena kurangnya pengetahuan, karena itu sudah seharusnya anak mendapat perhatian khusus terutama dari orang tuanya. Namun tidak semua orang tua mampu memberi perhatian lebih pada anaknya karena beberapa faktor, seperti ketidaksiapan mental maupun finansial. Faktor ekonomi sering menjadi alasan beberapa orangtua tidak dapat melakukan pengasuhan terhadap anak dengan maksimal. Orangtua yang tidak mampu memenuhi kebutuhan anaknya memilih untuk menitipkan anaknya di panti asuhan untuk mendapat pengasuhan serta pendidikan yang lebih baik. Pengasuhan anak di panti asuhan tidak menghilangkan kewajiban orang tua guna memberi nafkah, perhatian serta kasih sayang yang diperlukan oleh anak agar anak tersebut tidak merasa disingkirkan oleh keluarganya.

Panti asuhan anak mentawai dan yatim H. Syafri Moesa, Ulu Gadut, kota Padang melakukan kegiatan pengasuhan pada anak yatim, piatu, yatim-piatu, anak dari keluarga kurang mampu serta juga anak dari Mentawai. Untuk anak yang masih memiliki orangtua atau keluarga diantar langsung oleh keluarga mereka sendiri.

---

<sup>5</sup> Linda Septiyana, 2022, *Pemenuhan Hak Anak Pada Panti Asuhan SM di Bandar Lampung*, SETARA: Jurnal Studi Gender dan Anak, Vol.4, No.1, hlm 62

Terdapat perjanjian yang dibuat antara pihak Panti Asuhan Anak Mentawai dan Yatim H. Syafri Moesa, Ulu Gadut kota Padang dengan pihak keluarga yang mengantarkan. Perjanjian yang dibuat yaitu pihak orangtua yang menitipkan anaknya di panti karena alasan tertentu yang menyatakan orangtua tersebut tidak mampu melakukan pengasuhan terhadap anak tersebut. Kewajiban orang tua atau keluarga terhadap anak yang tidak diketahui keberadaannya tidak terbayar dengan pengalihan pengasuhan anak. Orang tua tetap mempunyai tanggung jawab moral agar memberi perhatian pada anak serta tanggung jawab hukum. Bahkan jika hak asuh orang tua telah dicabut dan diberikan kepada panti asuhan, mereka tetap memiliki kewajiban membiayai penghidupan anak yang diasuh pihak panti.

Perjanjian diatur di Pasal 1313 KUHPerdara yang mengemukakan bahwasanya perjanjian ialah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian berdasar pada Sudikno Mertokusumo ialah suatu hubungan hukum antar dua pihak atau lebih yang berdasarkan suatu perjanjian sehingga mempunyai akibat hukum.<sup>6</sup> Setiap orang yang mempunyai kecakapan guna melaksanakan perbuatan hukum, berhak untuk menjalankan suatu perjanjian serta menentukan syarat tertentu yang wajib dipenuhi baik dalam bentuk lisan maupun tulisan agar perjanjian tersebut dapat dinyatakan sah. Dengan disepakatinya perjanjian tersebut maka akan menimbulkan hubungan hukum antar dua orang atau lebih yang setiap pihak memiliki hak serta kewajiban yang harus dipenuhi.

Pada KUH Perdata, perbedaan antara perikatan yang timbul sebab perjanjian serta kewajiban yang timbul karena UU diakui. Akibat hukum dari suatu perikatan

---

<sup>6</sup> Sudikno Mertokusumo, 1986, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, hlm 103

yang timbul dari perjanjian dikehendaki berdasarkan kesepakatan para pihak. Namun, dalam praktiknya, seringkali terjadi pelanggaran atau kelalaian dalam pemenuhan kewajiban yang sudah disepakati. Bila salah satu pihak yang berjanji tidak memenuhi kewajibannya, maka hal itu bisa dianggap sebagai wanprestasi. Suharnoko menyatakan bahwasanya gugatan perbuatan melawan hukum bisa diajukan jika terjadi wanprestasi, terutama jika terdapat hubungan kontraktual yang menyebabkan kerugian antara pihak yang melanggar kewajiban dengan pihak yang menderita kerugian.<sup>7</sup>

Segala pihak, khususnya orang tua, keluarga, masyarakat, serta Negara, mempunyai tanggung jawab agar menjamin dan melindungi hak asasi anak. Selain hak untuk hidup, anak juga berhak atas pertumbuhan dan perkembangan, perlindungan, dan partisipasi sejak ia dilahirkan. Tujuan perlindungan hukum terhadap anak ialah agar menjunjung tinggi HAM serta kebebasannya dalam kaitannya dengan kesejahteraannya. Usaha perlindungan anak harus dijalankan sejak pada kandungan hingga berusia 18 tahun. Tujuan perlindungan anak ialah menjamin kesejahteraan anak dengan menjunjung tinggi hak-haknya dan memberikan pengasuhan yang tidak memihak.<sup>8</sup> Anak-anak dengan atau tanpa orang tua, serta anak-anak terlantar, semuanya berhak atas hak-hak tersebut.

Anak sering menjadi korban untuk kepentingan berbagai pihak, seperti eksploitasi anak yang membuat anak kehilangan hak-haknya.<sup>9</sup> Hal tersebut menunjukkan bagaimana penegak hukum, orang tua, dan lingkungannya mengabaikan

---

<sup>7</sup> Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisis Kasus*, Cetakan ke-1, Prenada Media, Jakarta, hlm.115

<sup>8</sup> Tedy Sudrajat, 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga di Indonesia*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol.13, No.2, hlm 119

<sup>9</sup> Laurensius Arliman S, 2017, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Anak Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak Yang Berkelanjutan*, Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.15, No.2, hlm 90

hak-hak anak yang semestinya mereka dapatkan. Disini lah peran panti asuhan sebagai lembaga sosial untuk dapat memberi pelayanan kesejahteraan sosial terhadap anak yang tidak mendapat pengasuhan serta perlindungan yang baik. Akan tetapi tidak semua panti asuhan menjalankan perannya sebagai lembaga sosial sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial No. 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dan perjanjian yang telah disepakati antara pihak panti asuhan dan orang tua atau wali anak. Hal tersebut dibuktikan dengan ditemukannya kasus kekerasan, pelecehan seksual, penganiayaan, dan penelantaran anak di beberapa panti asuhan yang menyebabkan anak-anak tersebut menderita bahkan kehilangan nyawa.<sup>10</sup>

Berlandaskan penjelasan latar belakang yang sudah dipaparkan, penulis tertarik menjalankan penelitian terkait pelaksanaan perjanjian pengasuhan anak di panti asuhan, dengan judul **"PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGASUHAN ANAK DI PANTI ASUHAN ANAK MENTAWAI DAN YATIM H. SYAFRI MOESA, ULU GADUT, KOTA PADANG.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berlandaskan latar belakang yang sudah diuraikan, maka berikut rumusan masalah di penelitian ini yakni:

1. Bagaimana tanggung jawab Panti Asuhan Anak Mentawai dan Yatim H. Syafri Moesa, Ulu Gadut, Kota Padang dalam melakukan pengasuhan terhadap anak asuh?

---

<sup>10</sup> Yoesep Budianto, Sengkarut Kehidupan Anak Panti Asuhan <https://www.kompas.id/baca/riset/2022/10/30/sengkarut-kehidupan-anak-panti-asuhan> Diakses pada tanggal 23 Mei 2023 pukul 22.54 WIB

2. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pengasuhan anak di panti asuhan Anak Mentawai dan Yatim H. Syafri Moesa, Ulu Gadut, Kota Padang berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai rumusan masalah yang sudah dikemukakan, maka tujuan yang hendak dipenuhi di penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab Panti Asuhan Anak Mentawai dan Yatim H. Syafri Moesa, Ulu Gadut, Kota Padang dalam melakukan pengasuhan terhadap anak asuh.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perjanjian pengasuhan anak di Panti Asuhan Anak Mentawai dan Yatim H. Syafri Moesa, Ulu Gadut, Kota Padang berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan penelitian yang dilakukan, maka manfaat yang hendak dipenuhi di penelitian ini ialah:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini bisa menambah wawasan ilmu hukum pada umumnya serta terkhusus pada bidang hukum perdata mengenai pelaksanaan perjanjian pengasuhan anak di panti asuhan.
  - b. Meningkatkan kemampuan atas merumuskan hasil penelitian berbentuk karya tulis ilmiah.
  - c. Menambah referensi dan literatur khususnya terkait dengan perjanjian.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diinginkan bisa memberi masukan pemikiran bagi pihak yang berkepentingan dan masyarakat pada umumnya mengenai pelaksanaan perjanjian pengasuhan anak di panti asuhan.
- b. Sebagai masukan bagi pemerintah atas rangka perlindungan terhadap anak yang diasuh di panti asuhan.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah suatu pendekatan yang dilaksanakan dengan cara yang terstruktur dan sistematis untuk menguji keabsahan suatu pengetahuan. Metodologis mengacu pada penggunaan metode ilmiah, sedangkan sistematis mengacu pada mengikuti aturan penelitian sebuah karya ilmiah.<sup>11</sup> Metode penelitian hukum bisa diartikan menjadi suatu cara melaksanakan penelitian untuk mencari kebenaran secara metodologis dan sistematis, baik ditinjau dari norma masyarakat maupun realitas hukum. Demi mencapai tujuan yang diinginkan, penelitian ini akan mengadopsi metode berikut untuk memperoleh data seoptimal mungkin:

### 1. Pendekatan Masalah

Di penelitian ini, penulis mempergunakan pendekatan yang bersifat yuridis empiris yakni pendekatan masalah yang fokus pada aspek hukum yang berlaku dikaitkan dengan pelaksanaan di lapangan. Penelitian yuridis empiris dilaksanakan dengan cara melaksanakan analisis data dengan ilmu - ilmu sosial.<sup>12</sup>

Penerapan metode yuridis empiris dalam penelitian ini merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku, serta data dan informasi yang dihasilkan melalui

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta, hlm.42

<sup>12</sup> Amiruddin, dkk, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta, hlm.163

penelitian lapangan. Metode ini bertujuan memberi jawaban pada permasalahan yang diajukan di penelitian, khususnya terkait pelaksanaan Perjanjian Pengasuhan Anak di Panti Asuhan Anak Mentawai dan Yatim H. Syafri Moesa, Ulu Gadut, Kota Padang berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No. 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, artinya memberi gambaran secara sistematis pada objek yang diteliti. Penelitian deskriptif bertujuan agar secara akurat menguraikan ciri-ciri individu, situasi, gejala, atau kelompok, serta untuk memahami sejauh mana penyebaran suatu gejala dan hubungan yang mungkin ada antara gejala satu dengan gejala lainnya pada masyarakat.<sup>13</sup> Penelitian ini menggambarkan tentang Pelaksanaan Perjanjian Pengasuhan Anak di Panti Asuhan Anak Mentawai dan Yatim H. Syafri Moesa, Ulu Gadut, Kota Padang berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No. 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

## 3. Sumber dan Jenis Data

### a. Sumber Data

#### 1) Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini akan dilaksanakan dengan mendalami dokumen dan literatur, termasuk buku-buku, jurnal, skripsi, serta peraturan yang berkaitan dengan hukum perdata, khususnya fokus pada pelaksanaan

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 25

perjanjian. Adapun data yang diperoleh didapat melalui:

- a) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c) Buku Koleksi Milik Pribadi
- d) Jurnal-jurnal yang diakses dari internet.

## 2) Penelitian Lapangan

Penelitian ini dilaksanakan langsung dimana peneliti turun langsung ke lapangan yang berlokasi di Panti Asuhan dan H. Syafri Moesa Mentawai, Ulu Gadut Kota Padang, untuk mengumpulkan data dan informasi.

### b. Jenis Data

#### 1) Data Primer

Data primer adalah informasi yang didapat langsung dari sumber, seperti wawancara, observasi, atau dokumen. Di penelitian ini, peneliti mempergunakan data primer berupa wawancara serta berbagai dokumen untuk menghasilkan temuan penelitian.

#### 2) Data Sekunder

Data sekunder ialah informasi yang didapat dari dokumen resmi, buku yang menjadi pokok kajian, hasil penelitian berupa laporan, tesis, tesis, disertasi, serta peraturan perundang-undangan. Sumber data sekunder meliputi:

##### a) Bahan Hukum Primer

Ialah bahan yang mengikat secara hukum yang meliputi:

- (1) UUD Negara RI tahun 1945.
- (2) KUH Perdata.
- (3) UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- (4) UU No. 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak.
- (5) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak.
- (6) UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- (7) Peraturan Menteri Sosial No. 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

b) Bahan Hukum Sekunder

Ialah bahan yang menguraikan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini terdiri atas majalah ilmiah, buku, temuan penelitian ahli, serta dokumen terkait penelitian yang dijalankan.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan ini merujuk pada materi yang memberi penjelasan tambahan sebagai penguat data yang ada di bahan hukum primer serta sekunder. Bahan ini diperoleh dari sumber seperti kamus, ensiklopedia, serta referensi lainnya.

#### 4. Populasi dan Sampel

##### a. Populasi

Populasi ialah keseluruhan subjek hukum yang mempunyai ciri-ciri tertentu serta ditentukan agar diteliti.<sup>14</sup> Berlandaskan pengertian tersebut maka dapat ditentukan populasi di penelitian ini yaitu 12 orang pengurus panti asuhan dan 50 orang anak asuh di panti asuhan anak mentawai dan yatim H. Syafri Moesa, Ulu Gadut, Kota Padang serta masyarakat di sekitar panti asuhan.

b. Sampel

Di penelitian ini, dipergunakan teknik pengambilan sampel yang dikenal purposive sampling, berarti sampel dipilih berlandaskan pertimbangan dan tujuan penelitian. Sesuai dengan konsep tersebut, sampel penelitian ini terdiri dari 2 orang pengurus, 5 orang anak asuh, dan 1 wakil masyarakat di sekitar Panti Asuhan Anak Mentawai dan Yatim H. Syafri Moesa, Ulu Gadut, Kota Padang.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Di penelitian ini wawancara digunakan agar melakukan sesi tanya jawab dengan narasumber guna mengumpulkan informasi. Di penelitian ini dipergunakan teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*), ialah suatu metode pengumpulan informasi dengan mendalam, terbuka, serta bebas mengenai pokok permasalahan serta diarahkan pada fokus penelitian.<sup>15</sup> Alasan menggunakan teknik ini adalah agar informasi yang diberikan narasumber lebih dapat dipahami dan memungkinkan peneliti

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *op.cit.* hlm. 65

<sup>15</sup> Lexy J. Moelong, 2005, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm.186

untuk menggali lebih dalam mengenai apa yang dituturkan oleh narasumber. Wawancara dilakukan dengan narasumber yaitu pengurus dan anak asuh di Panti Asuhan Anak Mentawai dan Yatim H. Syafri Moesa, Ulu Gadut, Kota Padang serta masyarakat sekitar panti asuhan.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen yakni teknik pengumpulan data yang diterapkan di penelitian kepustakaan. Metode ini mencakup analisis bahan pustaka yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, serta hasil-hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan perjanjian pengasuhan anak di panti asuhan.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang didapat atau dicari berupa data primer serta sekunder dari penelitian yang dijalankan diolah dengan metode *editing*. Metode *editing* dilakukan dengan memeriksa kembali kelengkapan informasi yang diterima dari narasumber apakah informasi tersebut dapat di proses atau memerlukan peninjauan kembali. Data yang didapat dianalisis dengan cara kualitatif. Analisis kualitatif merujuk pada data yang tidak bisa dihitung atau dinilai angka dengan langsung. Hasil penelitian diolah dan dianalisis dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan, serta pandangan para ahli yang dijabarkan berbentuk kalimat yang tersusun secara sistematis. Hal ini bertujuan untuk mencapai kesimpulan sebagai solusi dari permasalahan yang diteliti.